

**PENGALIHAN STATUS TANAH DRUWE DESA MENJADI
TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH
DI KECAMATAN KINTAMANI BANGLI BALI**

**STATUS OF VILLAGE-OWNED LAND TRANSFER INTO THE
DISTRICT GOVERNMENT ASSETS IN KINTAMANI BANGLI BALI**

I Nyoman Prabu Buana Rumiarta

Kantor : Advokad I Nyoman Prabu Buana Rumiarta & Rekan-Pemogan Denpasar Bali

Email : rumiatha.prabu@gmail.com

Naskah diterima : 02/09/2014; revisi : 23/10/2014; disetujui : 30/10/2014

ABSTRACT

The objective of the study is to determine the legal status, and factors inhibiting the transfer of the village-owned land into the asset status of the Local Government in the sub-district of Kintamani Bangli Bali. This research employs empirical research method. The result of the study: the legal status of village-owned land transfer into local government assets based on the regulation for the village-owned land. The legal status of land comes from the customary law, while the land transfer regulation relates the state's right to control the land for the purpose of public interest. The process of the village-owned land transfer into government assets seems to be based on the right to control the land for the purpose of public interest and the regional autonomy administration and decentralization. The provisions described in Article 2 paragraph (4) of Agrarian Law states that the state's right to control can be delegated to the region and the customary community as required and is not in contradiction with the national interest, in accordance with the Government Regulation. The regulation serves as the basis for customary land administration. The factor hampering the transfer of village-owned land is the absence of legal product for land transfer and in this case is the absence of regional regulation. The external factor is that the land is the primary option for tourism development thus the legal certainty for its transfer has yet to exist..

Keywords: Legal Status, Village-owned Land , & Local Government Asset.

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui status hukum, proses pengalihan dan faktor penghambat pengalihan status tanah druwe desa menjadi tanah aset Pemerintah Daerah di Kecamatan Kintamani Bangli Bali. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian : Status hukum pengalihan tanah druwe menjadi tanah aset pemerintah daerah berdasar pada pengaturan yang dilakukan terhadap tanah druwe , mengenai kedudukan sumber hukumnya adalah hukum adat, sedangkan menyangkut pengaturan pengalihan tanah druwe menjadi tanah aset pemerintah daerah mengenai hak menguasai Negara demi kepentingan umum. Proses Pengalihan Tanah Druwe menjadi tanah aset Pemerintah Daerah di Kecamatan Kintamani Bangli Bali pada argumentasi pemerintah Daerah lebih didasarkan pada hak menguasai Negara demi kepentingan umum dan pengelolaan otonomi daerah serta asas desentralisasi, sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah, pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah adat. Faktor penghambat terhadap proses pengalihan Tanah Druwe, Faktor penghambat internal belum adanya produk hukum dalam pengalihan

tanah druwe desa, dalam hal ini tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur. Pada factor penghambat eksternal, tanah druwe di Kintamani menjadi pilihan kebijakan utama untuk pengembangan wisata, maka belum adanya kepastian hukum dalam pengalihannya.

Kata Kunci : Status Hukum, Tanah Druwe Desa, & Aset Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 18B Ayat 2 UUD NRI 1945 menjelaskan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam ruang lingkup agraria yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat pada tanah adat dalam hal ini pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA), mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah adat.

Tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah, yang merupakan sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 UUPA, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh

orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Sedangkan ruang dalam pengertian yuridis, yang berbatas, berdimensi yaitu panjang, lebar, dan tinggi, yang dipelajari dalam Hukum Penataan Ruang.¹

Sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional adalah hukum adat. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta peraturan-peraturan lain yang tercermin dalam Undang-undang.²

Secara hakiki makna dan posisi strategis tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan keamanan dan aspek hukum.

Heru Nugroho menyebutkan tanah bagi masyarakat memiliki makna multidimensional: Pertama dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai budaya dapat me-

¹ Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan ke 2. Kencana, Jakarta, Hlm 10.

² Hutagalung Arie Susanti, nyonya dan Markus Gunawan, 2009, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Rajawali Pers ed 1-2, hlm.15.

mentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan warisan dan masalah-masalah *transcendental*.³

Salah satu sektor hukum adat Indonesia yang mendapat status istimewa dibandingkan dengan sektor hukum adat lainnya ialah tentang tanah adat, karena tanah adat ini setelah berlakunya UUPA telah dijadikan dasar dari Hukum Agraria Nasional oleh karenanya semenjak saat itu mengalami proses perkembangan yang berbeda dengan sektor-sektor hukum adat lainnya.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, berlakunya hukum adat tergantung dari basis sosial yang mendukungnya yaitu masyarakat itu sendiri. Namun demikian berlakunya hukum adat tersebut mendapat pengaruh dari berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat termasuk pengaruh dari kekuatan politik di mana sebagian diantaranya telah diformulasikan melalui berbagai ketentuan perundang-undangan, namun demikian berlakunya hukum adat dalam masyarakat tidak sepenuhnya tergantung dari ketentuan perundangan tersebut namun dalam pelaksanaannya tidak bisa terlepas dari rumusan pasal-pasal perundangan yang mengatur persoalan yang sama.⁴

UUPA adalah undang-undang nasional yang secara fundamental mengadakan perombakan terhadap hukum pertanahan yang berlaku di negara kita. Pengaruhnya terhadap hukum adat sudah barang tentu sangat besar, karena sebelumnya hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi mayoritas penduduk Indonesia.

Setelah aspirasi masyarakat hukum adat tersebut ditampung dalam Undang-undang, maka keadaan mulai tenang. Timbul

perasaan lega, karena Negara telah melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat Hukum Adat. Khusus di bidang tanah adat. Namun seiring dengan perjalanan waktu, peraturan perundang-undangan yang menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat tidak banyak berubah, sekalipun konstitusi jelas-jelas menjamin perlindungan hak-hak mereka khususnya di bidang tanah adat.⁵

Walaupun eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui dalam UUD NRI 1945, terutama hak atas tanah adat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkesinambungan telah dilanggar, baik oleh pemerintah maupun pihak Non pemerintah. Perlu dicatat bahwa adakalanya pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya ini berujung pada pelanggaran hak sipil dan politik. Pelanggaran hak-hak secara berkelanjutan tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya konflik horizontal dan atau konflik vertikal yang tidak jarang memakan korban nyawa dan harta.⁶

Pengakuan yuridis terhadap suatu masyarakat hukum adat mempunyai arti penting, oleh karena menurut pasal 51 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 23/2003), masyarakat hukum adat dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara konstitusional. Sebagai konsekuensinya, suatu masyarakat hukum adat yang tidak atau belum mempunyai legalitas akan menghadapi kendala dalam membela hak-haknya, yang memang sudah sering terjadi, baik oleh aparaturnya Negara maupun oleh pihak ketiga lainnya.⁷

Tanah adat, hak masyarakat hukum adat bukan hanya tanahnya, tetapi juga

³ Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, LaksBang PRESSindo, cetakan I, hlm 6.

⁴ Hutagalung..... *Op.Cit.* hlm.11

⁵ Frans Magnis Suseno. dkk, 2006, *Hubungan Struktural Masyarakat Hukum Adat, Suku Bangsa, Bangsa, Dan Negara*, Komnas HAM, Jakarta, hlm. 4.

⁶ *Ibid.*, hlm. 16

⁷ *Ibid.*,

adatnya, yaitu hasil tanah atau alam sekitarnya, yang selama ini diklaim oleh pemerintah sebagai haknya. Padahal masyarakat hukum adat disebut sebagai *dorp-srepublieken* (republik desa) yang selain mempunyai harta kekayaannya sendiri juga berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁸

Hal penting yang harus diperhatikan dan didorong dalam melihat hubungan antara Negara dan masyarakat hukum adat adalah prinsip-prinsip yang berkembang di lingkungan masyarakat hukum adat, yaitu : (1) masyarakat hukum adat adalah unsur pembentuk bangsa karena itu upaya perlindungan dan penghormatan terhadap mereka harus diletakkan dalam rangka menjaga kelangsungan bangsa dan hukum dalam rangka melakukan konservasi sosial; (2) masyarakat hukum adat tumbuh dan berkembang dari dirinya sendiri, karena itu penghormatan harus ditempatkan dalam konteks otonomi komunitas masyarakat hukum adat yang beragam; (3) pengakuan / penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat perlu didasari pada prinsip ketidakterpisahan dari sejumlah hak yang dapat dibedakan dan berdifat tidak dapat dicabut (*inalienable rights*) dan, (4) hukum dalam wujud peraturan perundang-undangan harusnya menjadi gerbang terakhir yang disiapkan Negara untuk menjawab tuntutan.⁹

UUPA merupakan kompromi dari pemikiran adat dengan hukum barat sekalipun bertujuan menciptakan kesatuan hukum dan kepastian hukum, tidaklah berarti akan menghapuskan berlakunya hukum adat, UUPA dimaksudkan sebagai pembimbing dan pengarah bagi berlakunya hukum adat. Untuk keperluan tersebut UUPA telah mencantumkan sejumlah keten-

tuan pokok yang isinya memberikan patokan, mengenai seharusnya hukum adat dan hak atas adat itu berlaku dalam sistem Per Undang-Undangan Agraria Nasional.¹⁰

Untuk mengatur hak-hak atas tanah yang lahir dari hukum adat, antara lain seperti yang berlaku di Kecamatan Kintamani Bangli Bali, khususnya mengenai pengaturan kedudukan dan kepemilikan hak atas tanah adat bagi masyarakat adat.

Berkaitan dengan hak atas tanah adat bagi masyarakat adat, dalam hal ini di masyarakat adat Bali dikenal adanya tanah *druwe* desa atau tanah adat desa yang merupakan tanah yang dikuasai oleh desa *pakraman*. Desa di Bali ada dua dalam masyarakat Bali yakni desa *pakraman* dan desa dinas. Istilah “*desa*” menunjuk kepada dua pengertian. *Pertama*, istilah desa menunjuk kepada desa dinas, yaitu desa yang merupakan kesatuan wilayah administrasi pemerintahan. *Kedua*, istilah desa menunjuk kepada desa yang merupakan kesatuan wilayah masyarakat adat, desa dalam pengertian inilah yang kemudian dikenal sebagai desa adat atau desa *pakraman* seperti yang tercantum dalam ketentuan Perda Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001 dirubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003, disebut desa adat atau desa *pakraman*.¹¹

Tanah *druwe* desa tersebut saat ini masih ada di Bali salah satunya di Kecamatan Kintamani Bangli Bali, dan tanah *druwe* tersebut diakui keberadaannya didalam UUPA sebagai tanah adat. Tanah *druwe* dikuasai oleh komunal adat desa *pakraman*, yang dalam pengelolaannya dikelola oleh masing-masing individu dan atau persatu keluarga di desa *pakraman*. Hasil pen-

⁸ Amidhan & Saafredin Bahar, 2006, Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, Komnas HAM, Jakarta, hlm. 29,

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ H.Abdurrahman, 1994, Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.11

¹¹ Tjokorda Raka Dherana, 1995, Desa Adat dan Awig-awig dalam Struktur Pemerintahan Bali, Upada sastra, Denpasar, hlm. 147.

gelolaan dari tanah druwe desa tersebut setengahnya diberikan kepada desa *pakra-man* untuk pembangunan kesejahteraan desa *pakraman* diluar anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ke pada desa dinas.

Pembangunan kesejahteraan desa *pakraman* yang bersumber dari pengelolaan tanah druwe desa tersebut antara lain, untuk pembangunan Pura di desa *pakraman*, pembangunan banjar atau wantilan (balai masyarakat desa *pakraman*), dan kesejahteraan masyarakat desa *pakraman* berupa sandang pangan.

Tanah *druwe* desa dalam hukum pertanahan nasional mendapat pengakuan keberadaannya didalam UUPA sebagai tanah adat atau yang serupa dengan itu bahkan sebagai tanah *druwe* desa atau tanah adat desa, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang badan hukum hak milik atas tanah, desa adat atau desa *Pakraman* bukan merupakan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Oleh karenanya status kepemilikan dari tanah druwe desa atau tanah adat desa menjadi mengambang, selain itu karena tanah druwe desa tidak memiliki alas hak atau sertifikat tanah.

Bali dikenal dengan istilah tanah druwe desa, tanah-tanah *druwe* desa di Bali ini jika dikaitkan dengan kepustakaan hukum adat inilah yang dapat dipersamakan dengan hak adat. Pengakuan akan hak adat didalam UUPA dapat dijumpai dalam Pasal 3 yang menentukan sebagai berikut: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak adat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang

dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.¹²

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, pada Pasal 1 huruf a dijelaskan, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 huruf o dijelaskan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diterbitkan sebagai penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan desa atau yang disebut dengan nama lain dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang didalamnya memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan warganya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Pada ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru di tahun 2014 ini yang telah disahkan dijelaskan pada Pasal 1 Angka 5, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

¹² Boedi Harsono, 1982, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, hlm .6.

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada ketentuan isi pasal tersebut yang menjelaskan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa dan berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, maka jelas adanya pengakuan terhadap desa adat dan atau masyarakat adat.

Berkaitan dengan desa adat pada tanah *druwe* desa, kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti "*tanah milik desa*" yaitu "*tanah milik desa pakraman*" atau tanah adat desa. Namun jika dihubungkan dengan Pasal 4 ayat 1 UUPA, tidak ada desa pakraman yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanyalah orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum. Pasal 4 ayat 1 UUPA menentukan sebagai berikut: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Pasal 4 ayat 1 UUPA ini terkait dengan ketentuan Pasal 21 UUPA yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan warganegara adalah orang perorangan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sedangkan yang dimaksud dengan Badan Hukum dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA adalah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 (Lembaran Negara 1963 Nomor 61) tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Dengan tidak tegasnya peraturan yang mengatur mengenai tanah *druwe* desa dalam hukum pertanahan nasional, maka hal ini akan membawa implikasi terhadap terancamnya eksistensi tanah *druwe* desa di Bali, termasuk jika terjadi sengketa tanah *druwe* desa ada kesulitan untuk mendapatkan rujukan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa tersebut seperti halnya dalam pengalihan tanah *druwe* desa menjadi tanah aset Pemerintah Daerah Kecamatan Kintamani Bangli Bali dalam pengelolaannya sebagai tanah pariwisata *geopark internasional* / batur caldera park .

Berkaitan dengan tanah *druwe* desa di Kecamatan Kintamani Bangli Bali, merupakan kelanjutan tradisi dari warisan Hukum Adat Bali di sisi lain seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan sudah lebih terbuka bagi kedatangan kaum urban, sehingga kekuatan tradisi mulai melemah, penguasaan masyarakat adat atas tanah *druwe* desa mulai terjadi benturan kepentingan dengan Pemerintah Daerah, sehingga tanah *druwe* desa yang memiliki posisi strategis secara ekonomi bagi Pemerintah Daerah akan bersinggungan secara langsung dengan aturan hukum adat, yang paling nampak adalah adanya klasifikasi dari pemerintah mengenai status tanah *druwe* desa, yang dikatakan merupakan aset pemerintah daerah, disisi lain tanah *druwe* desa juga

dikatakan bersumber dari hukum adat dan merupakan bagian dari hak-hak purba masyarakat adat.

Dalam hal ini mencermati kondisi tersebut, perkembangan hukum mengenai eksistensi tanah druwe desa di lingkungan masyarakat adat Bali, maka penulis tertarik membahasnya dalam suatu kajian ilmiah. Kecamatan Kintamani Bangli Bali penulis pilih sebagai lokasi penelitian karena tanah druwe desa di sekitar Gunung Batur Kintamani Bangli Bali sejak ditetapkannya kawasan tersebut oleh Dunia yaitu Unesco pada tahun 2011 sebagai tanah pariwisata geopark internasional / batur caldera park, sehingga bersinggungan penguasaannya kini antara masyarakat adat atau pemerintah daerah.

Dari pendahuluan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah tanah druwe desa dapat dialihkan statusnya menjadi tanah aset pemerintah daerah ?; Bagaimanakah proses pengalihan tanah *druwe* desamenjadi tanah aset Pemerintah Daerah Di Kecamatan Kintamani Bangli Bali ?; Apa faktor penghambat proses pengalihan tanah druwe desa menjadi tanah aset Pemerintah Daerah Di Kecamatan Kintamani Bangli Bali ?

PEMBAHASAN

A. Status hukum pengalihan tanah druwe menjadi tanah aset Pemerintah Daerah dan Sejarah Latar Belakang Lahirnya Tanah Druwe.

Sebelum penulis menjelaskan sejarah latar belakang lahirnya tanah druwe di Bali, penulis terlebih dahulu menjelaskan sejarah lahirnya dualisme desa di Bali, karena lahirnya dualisme desa di Bali berkaitan dengan pendahuluan lahirnya tanah druwe di Bali.

Dalam kajian sejarah dapat diketahui bahwa desa di Bali diperkirakan sudah ada

sejak berabad-abad yang lalu, yaitu sekitar abad 9 Masehi. Pada masa kerajaan Bali Kuno (abad 9-10 Masehi), desa merupakan kelompok cikal bakal atau keturunan pendiri pemukiman yang sejak awal telah mendiami daerah tertentu. Meskipun pada waktu itu ada yang disebut raja, namun kekuasaannya tidak mencampuri keadaan di desa, sehingga desa kedudukannya benar-benar mandiri dengan sistem dan struktur pemerintahan sendiri. Bahkan menurut Liefrienck (1986-1987), seperti dikutip oleh Parimarta, pada waktu itu desa merupakan “republik kecil” yang memiliki hukum atau aturan adatnya sendiri. Kemudian dengan munculnya pengaruh kekuasaan Hindu (Jawa-Majapahit abad ke-14 Masehi), desa mulai mendapat pengaruh kekuasaan supra desa, dalam hal ini kerajaan. Paling tidak pengawasan atas desa-desa di Bali dimulai sejak abad ke-15 setelah raja Bali (Keturunan Majapahit) yang berkedudukan di Gelgel Klungkung (saat ini sebagai Kabupaten Klungkung Bali).¹³

Akibat pengaruh kerajaan, desa-desa di Bali kemudian menunjukkan fungsi ganda yaitu di satu pihak fungsi desa sebagai kelompok cikal bakal, atau penghuni yang lekat dengan perilaku kepercayaan pada leluhur atau religius, di lain pihak fungsi desa sebagai kelompok sosial politik yang dibina oleh kekuasaan luar (raja), contohnya seorang *Perbakal* (sekarang *Perbekel* desa / kepala desa) sebagai wakil raja yang bertugas mengawasi keadaan di desa sekaligus sebagai agen perubahan. Dengan adanya *Perbekel* ini dapat dikatakan bahwa desa telah menerima kehadiran faktor luar (raja) dan lama kelamaan terjadi pembauran yang luluh antara desa dengan unsur-unsur kerajaan tersebut.¹⁴

¹³ I Gde Parimarta, 2003, "Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman (Suatu Tinjauan Historis Kritis)", orasi ilmiah, Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Hlm. 3-4.

¹⁴ *ibid*

Hubungan ini semakin mantap, sehingga timbulah semacam pola hubungan *patron-client* atau model hubungan “*jumbuhing kawula gusti*” (Jawa) yang mengandung makna adanya kesatuan antara rakyat dengan raja, yang pada akhirnya membawa satu pola hubungan sedemikian rupa dalam pelaksanaan adat di desa. Dari sini mulai kelihatan adanya keterikatan desa dengan unsur kerajaan, khususnya *Perbekel*, sehingga dalam hal desa tidak dapat menyelesaikan persoalannya sendiri sering mendapat masukan atau penyelesaian dari *Perbekel*. Liefrinck (1927) menyebutkan adanya *Perbekel* yang merupakan wakil raja di desa, memberikan petunjuk bahwa desa-desa di Bali tetap berada di bawah pimpinannya sendiri serta telah mendapat pengaruh dan mungkin perubahan akibat hubungannya dengan kekuatan luar. Akan tetapi tampak bahwa perubahan yang terjadi pada waktu itu tidak mengganggu sistem kepemimpinan desa berdasarkan musyawarah anggotanya.¹⁵

Masuknya kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda ke Bali Selatan sekitar 1906-1908 menimbulkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat desa. Untuk lebih menguatkan posisi pemerintah di desa, Pemerintah Belanda membangun satu lembaga administrasi ditingkat desa, dan membuat desa baru (bentukan pemerintah kolonial) dengan batas-batas yang jelas dan dukungan jumlah penduduk sekitar 200 orang dewasa yang siap untuk menjalankan tugas-tugas rodi pemerintah kolonial. Dengan demikian telah muncul dua kategori desa, yakni desa lama (desa saat zaman kerajaan cikal bakal desa adat / *pakraman*) dan desa baru (desa saat zaman kolonial Belanda cikal bakal desa dinas). Kedua wujud desa ini kemudian dikenal sebagai “desa adat / pakraman” (*adatdesa*) dan “desa dinas” (*Gouvernementsdesa*). Pemerintah Belanda melihat kedua bentuk

desa ini sebagai dua dunia yang terpisah sama sekali (*dualisme desa*), seolah-olah desa yang pertama (desa adat atau desa pakraman) tidak ingin disentuh atau dipengaruhi oleh pemerintah kolonial, melainkan mandiri dengan hukum-hukumnya yang otonom.¹⁶

Mengenai pembentukan desa dinas ini Hunger dalam karangannya berjudul “*Adatdesa’s en gouvernementsdesa’s in Zuid Bali*” yang kemudian diterjemahkan oleh I Wayan Daging mengatakan sebagai berikut:¹⁷

...pemerintah membentuk wilayah-wilayah pemerintahan dan memberi nama “desa” dengan tidak mengindahkan adat dan kebale-agungan, hanya efisiensi. Apa yang terletak berdekatan digabungkan, apa yang berjauhan dipisahkan dan dengan demikian membentuk “desa”, yang bagi orang Bali hanya hidup di atas kertas. Mulai saat itu artinya “desa” dalam surat-surat resmi tidak lagi bale-agung, tetapi wilayah pemerintahan, penguasa *gupermen*.

Selanjutnya Hunger mengatakan bahwa wilayah desa pakraman dan desa dinas sebagai berikut:¹⁸

1. Wilayah desa dinas sama dengan wilayah desa *pakraman*;
2. Wilayah desa dinas tidak sama dengan wilayah desa pakraman, bisa lebih luas bisa lebih sempit;
3. Wilayah desa dinas terdiri dari bagian-bagian dari berbagai desa pakraman, banjar-banjar yang ada tidak mempunyai *bale agung* (Pura Desa) diwilayahnya;

¹⁶ *Ibid*, hlm 6.

¹⁷ F.W.F, Hunger, 1982, *Desa Adat dan Desa Pemerintahan*. (terjemahan I Wayan Daging), tanpa penerbit., Hlm. 67.

¹⁸ *ibid*

¹⁵ *Ibid*, hlm 5.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa adalah Staatsblad 1906 Nomor 83 tentang *Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO)* dan Staatsblad 1938 No.490 tentang *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB)*. Berdasarkan *IGO* dan *IGOB* tersebut, dinyatakan bahwa di samping desa sebagai daerah otonom asli (*zelfbestuurder*) juga sebagai wilayah administratif yang disertai tugas pembantuan (*medebewinds*).¹⁹

Saat masa kolonial Belanda di invansi oleh masa penjajahan Jepang ke Indonesia selama 2 tahun lamanya, pemerintahan Jepang tetap mengakomodir sistem pemerintah desa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda tanpa menghapus keberadaan desa *pakraman* di Bali. Bahkan desa *pakraman* di Bali lebih diakui pada masa itu tanpa mengubah adat-istiadat di desa *pakraman* tersebut, tujuannya agar desa *pakraman* tidak melakukan perlawanan gerilya atas penjajahan Jepang saat itu, karena pulau Bali saat itu dijadikan sebagai pulau basis tentara Jepang untuk memantau dan memisah para pejuang kemerdekaan Indonesia di wilayah barat dan wilayah timur Indonesia.

Dari zaman kerajaan di Bali, masa kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, hingga kembalinya kolonial Belanda ke Indonesia baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, desa bentukan Pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi administrasi tetap hidup hingga saat ini, tidak ada perubahan substansial terhadap kondisi desa di Bali, dualisme pemerintahan desa tetap berlaku, desa *pakraman* dan desa dinas tetap eksis dengan fungsinya masing-masing, di mana desa *pakraman* sebagai suatu desa yang bersifat religus dengan adat – istiadat yang berlaku dan

desa dinas sebagai suatu desa yang bersifat administratif dengan sistem pemerintahannya sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Dalam masyarakat Bali, istilah “desa” menunjuk kepada dua pengertian. Pertama, istilah desa menunjuk kepada desa dinas, yaitu desa yang merupakan kesatuan wilayah administrasi pemerintahan. Kedua, istilah desa menunjuk kepada desa yang merupakan kesatuan wilayah masyarakat adat. Desa dalam pengertian inilah yang kemudian dikenal sebagai desa adat atau desa *pakraman*.²⁰

Dengan adanya desa *pakraman* di Bali maka lahirlah tanah *druwe*, tanah *druwe* tersebut merupakan tanah adat desa yang dikuasai oleh desa *pakraman* dengan aturan adat-istiadatnya, sejak zaman kerajaan di Bali, masa kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, hingga kembalinya kolonial Belanda ke Indonesia baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan dan hingga di era saat ini adat istiadat tersebut tetap ada dan diakui keberadaannya atas tanah *druwe* sebagai tanah adat desa *pakraman*.

Tanah *druwe* yang diolah yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh tetua adat (*bendesa* adat Bali) secara langsung. Selain itu tanah *druwe* juga dikelola oleh para pengayah yang mendapat titah dari tetua adat. Tanah-tanah ini diolah oleh para petani (pengayah) dengan hasil pengelolaan dari tanah *druwe* desa tersebut setengahnya diberikan kepada desa *pakraman* untuk pembangunan kesejahteraan desa *pakraman*. Pembangunan kesejahteraan desa *pakraman* yang bersumber dari pengelolaan tanah *druwe* desa tersebut antara lain, untuk pembangunan Pura di desa *pakraman*, pembangunan banjar atau wantilan (balai masyarakat desa *pakraman*), dan ke-

¹⁹ I Made Pasek Diantha, 2001, “Eksistensi Desa Menurut UU No. 22 Tahun 1999” Makalah dalam Seminar Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh FISIP Warmadewa, Hlm. 15.

²⁰ Ayu Putu Nantri dan I Ketut Sudantra, 1991, “Struktur Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga dalam Desa Adat Gianyar”, Laporan Penelitian, Universitas Udayana, Denpasar, hlm.1.

sejahteraan masyarakat desa pakraman berupa sandang pangan.

Tanah *druwe* di Kintamani Bangli Bangli menganut azas terpisah horizontal, yaitu terpisahnya tanah *druwe* dengan apa yang ada di atasnya. Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil tanah *druwe* dan hak mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya tidak serta merta dengan tanah *druwe*. Adat menfatwakan, tanah *druwe* merupakan tanah leluhur yang hanya dimiliki oleh masyarakat adat Bali setempat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 18B Ayat 2 UUD NRI 1945 menjelaskan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam ruang lingkup agraria yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat pada tanah adat dalam hal ini pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Berdasar ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 67 ayat 1 huruf a dijelaskan desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Dari ketentuan UU No.6/2014 Pasal

67 ayat 1 huruf a jelas bahwa masyarakat desa berhak mengatur sendiri hak asal usul dan adat istiadat dari tanah *druwe* yang dimiliki berdasar adat istiadat masyarakat desa pakraman.

Selain itu berdasar ketentuan UU No.6/2014 Pasal 76 Ayat 1 bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, dan aset lainnya milik desa. Dari ketentuan UU No.6/2014 Pasal 76 Ayat 1 jelas bahwa tanah ulayat/tanah adat merupakan aset desa dan bukan merupakan aset Pemerintah Daerah. Artinya tanah *druwe* desa yang merupakan tanah-tanah adat merupakan tanah milik desa pakraman yang berada dilingkup wilayah desa dinas di Bali. Pengaturan-pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah adat atau tanah *druwe* desa di Bali.

Status hukum pengalihan tanah *druwe* menjadi tanah aset pemerintah daerah berdasar pada pengaturan yang dilakukan terhadap tanah *druwe*, mengenai kedudukan sumber hukumnya adalah hukum adat, sedangkan menyangkut pengaturan pengalihan tanah *druwe* menjadi tanah aset pemerintah daerah mengenai hak menguasai Negara demi kepentingan umum.

B. Proses Pengalihan Tanah *Druwe* Desa Menjadi Tanah Aset Pemerintah Daerah.

Proses Pengalihan Tanah *Druwe* menjadi tanah aset Pemerintah Daerah di Kecamatan Kintamani Bangli Bali pada argumentasi pemerintah Daerah lebih didasarkan pada hak menguasai Negara demi kepentingan umum dan pengelolaan otonomi daerah serta asas desentralisasi.

Dalam hukum tanah dikenal dua macam asas-asas yang mengatur tentang tanah, yaitu :²¹

1. Azas horizontal *Scheidung*

Yang dimaksud dengan azas terpisah *horizontal* ialah terpisah antara

²¹ Soepomo. 1981, Bab-Bab Tentang Hukum Adat., Jakarta. Padnya Paramita. Hlm 12

tanah dengan tanah *druwe*. Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil tanah *druwe* dan hak mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya tidak serta merta dengan tanah *druwe*, dalam arti kata tidak dapat menjual tanah perumahan tersebut.

2. Azas *Ascesie Beginsel*

Yang dimaksud azas melekat ialah antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya merupakan suatu kesatuan, maksudnya apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya, dapat juga langsung menjual tanahnya sekalian.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah, pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah adat.

C Faktor Penghambat Proses Pengalihan Tanah Druwe Desa Menjadi Tanah Aset Pemerintah Daerah.

Faktor penghambat terhadap proses pengalihan Tanah Druwe di Kecamatan Kintamani Bangli Bali ada dua yakni faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Faktor penghambat internal belum adanya produk hukum dalam pengalihan tanah *druwe* desa menjadi tanah aset Pemerintah Daerah, dalam hal ini tidak adanya Perda yang mengatur keberadaan tanah *druwe* di Kabupaten Kintamani Bangli Bangli, tidak adanya alas hak terhadap tanah *druwe* itu sendiri, sehingga dengan demikian memudahkan tanah *druwe* diambil alih dan sikap tidak tegas dan kelalaian dari pemerintah Keca-

matan Kintamani Bangli Bali dalam hal tidak mendata sejak dini terhadap keberadaan tanah *druwe*, dan kemudian tidak mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk disertifikatkan, sehingga tidak ada satupun tanah *druwe* yang memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah *druwe*.

Pada faktor penghambat eksternal, masuknya para investor lokal maupun asing menanamkan modalnya untuk investasi pembangunan hotel, wisata niaga (dagang), dan rencana pembuatan lapangan golf di sekitar are tanah *druwe*, sejak ditetapkannya tanah *druwe* yang berada dikawasan wisata internasional batur caldera park Kintamanai Bangli Bali, dan dalam hal ini tanah *druwe* menjadi pilihan kebijakan utama bagi peruntukan lahan untuk dibebaskan dan adanya kebijakan pemerintah pusat diluar pemerintah daerah untuk pengembangan wisata di Indonesia yang terfokus di Bali oleh Kementerian Pariwisata. Dari kedua faktor penghambat tersebut, maka belum adanya kepastian hukum dalam pengalihan tanah *druwe* menjadi tanah aset Pemerintah Daerah.

Menurut hemat penulis, masyarakat adat yang mendiami suatu desa, di mana Desa itu memiliki Tanah Druwe, terhadap Tanah Druwe semestinya Pemerintah Daerah melakukan Fungsi Deregulasi/Pengaturan, di mana masyarakat hukum adat memiliki hak penuh dalam pengelolaan. Fungsi Deregulasi dimaksudkan untuk menjaga eksistensi penggunaan dan pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi Anomali (Penyimpangan) Hukum, terhadap hak-hak Adat dalam Hukum Adat.

Keberadaan tanah *druwe* milik adat Bali tidak terlepas dari keberadaan komunitas masyarakat adat Bali yang masih mempertahankan tradisi yang selalu berpegang pada prinsip dari masyarakat adat yang ber-

sangkutan yang bersifat komunal dan magis religius. Hak adat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, didefinisikan sebagai “kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Status hukum pengalihan tanah *druwe* menjadi tanah aset pemerintah daerah berdasar pada pengaturan yang dilakukan terhadap tanah *druwe*, mengenai kedudukan sumber hukumnya adalah hukum adat, sedangkan menyangkut pengaturan pengalihan tanah *druwe* menjadi tanah aset pemerintah daerah mengenai hak menguasai Negara demi kepentingan umum;

Sedangkan mengenai Proses Pengalihan Tanah Druwe menjadi tanah aset Pemerintah Daerah di Kecamatan Kintamani Bangli Bali pada argumentasi pemerintah Daerah lebih didasarkan pada hak menguasai Negara demi kepentingan umum dan pengelolaan otonomi daerah serta asas desentralisasi, sedangkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur bahwa hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah, pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah adat.

Mengenai Faktor penghambat terhadap proses pengalihan Tanah Druwe di Kecamatan Kintamani Bangli Bali ada dua yakni faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Faktor penghambat internal belum adanya produk hukum dalam pengalihan tanah *druwe* desa menjadi tanah aset Pemerintah Daerah, dalam hal ini tidak adanya Perda yang mengatur keberadaan tanah *druwe* di Kabupaten Kintamani Bangli Bangli, tidak adanya alas hak terhadap tanah *druwe* itu sendiri, sehingga dengan demikian memudahkan tanah *druwe* diambil alih dan sikap tidak tegas dan kelalaian dari pemerintah Kecamatan Kintamani Bangli Bali dalam hal tidak mendata sejak dini terhadap keberadaan tanah *druwe*, dan kemudian tidak mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk disertifikatkan, agar tidak ada satupun tanah *druwe* yang memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah *druwe*.

Pada faktor penghambat eksternal, masuknya para investor lokal maupun asing menanamkan modalnya untuk investasi pembangunan hotel, wisata niaga (dagang), dan rencana pembuatan lapangan golf disekitar are tanah *druwe*, sejak ditetapkannya tanah *druwe* yang berada di kawasan wisata *internasional batur caldera park* Kintamanai Bangli Bali, dan dalam hal ini tanah *druwe* menjadi pilihan kebijakan utama bagi peruntukan lahan untuk dibebaskan dan adanya kebijakan pemerintah pusat di luar pemerintah daerah untuk pengembangan wisata di Indonesia yang terfokus di Bali oleh Kementerian Pariwisata. Dari kedua faktor penghambat tersebut, maka belum adanya kepastian hukum dalam pengalihan tanah *druwe* menjadi tanah aset Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka

- Ayu Putu Nantri dan I Ketut Sudantra, 1991, "*Struktur Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga dalam Desa Adat Gianyar*", Laporan Penelitian, Universitas Udayana, Denpasar.
- Amidhan & Saafredin Bahar, 2006, *Mewujudkan Hak Konstitusional-Masyarakat Hukum Adat*, Komnas HAM, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1982, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djembatan, Jakarta.
- F.W.F, Hunger, 1982, *Desa Adat dan Desa Pemerintahan*. (terjemahan I Wayan Daging), tanpa penerbit.
- Frans Magnis Suseno. dkk, 2006, *Hubungan Struktural Masyarakat Hukum Adat, Suku Bangsa, Bangsa, Dan Negara*, Komnas HAM, Jakarta.
- Hutagalung Arie Susanti, nyonya dan Markus Gunawan, 2009, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Rajawali Pers ed 1-2.
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, LaksBang PRESSindo, cetakan I.
- H.Abdurrahman, 1994, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- I Gde Parimarta, 2003, "*Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman (Suatu Tinjauan Historis Kritis)*", orasi ilmiah, Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Hlm. 3-4.
- I Made Pasek Diantha, 2001, "*Eksistensi Desa Menurut UU No. 22 Tahun 1999*" Makalah dalam Seminar Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh FISIP Warmadewa.
- Soepomo. 1981, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat.*, Jakarta. Pradnya Paramita.
- Tjokorda Raka Dherana, 1995, *Desa Adat dan Awig-awig dalam-Struktur Pemerintahan Bali*, Upada sastra, Denpasar.
- Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Cetakan ke 2. Kencana, Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang badan hukum hak milik atas tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Adat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001 dirubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003.